



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan/Tukang Kayu, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 04 Februari 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 27-01-2005 (umur 16 tahun, 1 bulan)
NIK : XXXXXXXX
Agama : Islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
No Hp : XXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXXX
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 21-02-1991 (umur 30 tahun,)
NIK : XXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer
No Hp : XXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, dan sudah bertunangan pada 2(dua) tahun yang lalu, serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2020, dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah berhubungan badan, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga demikian calon suami anak Pemohon telah siap menjadi Suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.500.000,--(Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXX) untuk menikah dengan Jejaka yang bernama (XXXXXXXX);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menanti dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak Pemohon I dan Pemohon II usianya cukup 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX, tidak ada paksaan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX bin Wito dan Suryati binti Dulholik yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXX tanggal 28 Januari 2021 (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. XXXXXXXXX tanggal 04-12-2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. XXXXXXXXX tanggal 04-12-2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXXX tanggal 10 Mei 1991, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.XXXXXXXX tanggal 08-06-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Surat Keterangan Domisili XXXXXXXXX dari desa Sridadi No.XXXXXXXX tanggal 27 Januari 2021 telah bermeterai secukupnya (bukti P-6);
7. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Nurul Hajjah dari desa Sridadi No.XXXXXXX tanggal 4 Februari 2021, telah bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan dokter Puskesmas Sirampog No.XXXXXXX tanggal 28-01-2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU. Kaligiri tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Nurul Hajjah, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXXX nomor XXXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXXX dari desa

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sridadi XXXXXXXX tanggal 4 Februari 2021, telah bermeterai cukup (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan dokter Puskesmas Sirampog No.001678 tanggal 28-01-2021 atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX tanggal 06-02-2013, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
 14. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 17 April 2001, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
 15. Fotokopi Ijazah Universitas Peradaban atas nama XXXXXXXX , telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX tanggal 12-10-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);
 17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX tanggal 28-01-2013 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);
 18. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon besan Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 2 Juli 1985, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
 19. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon No.XXXXXXX tanggal 11-01-2019, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik kandung Pemohon I;

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Hajijah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II usianya belum cukup 19 tahun, maka di tolak oleh KUA. Kecamatan Sirampog;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX sudah lama, bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya perawan, dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, sedang XXXXXXXX statusnya jejak, agama Islam, dan sudah bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II XXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Hajijah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II usianya belum cukup 19 tahun, maka di tolak oleh KUA. Kecamatan Sirampog;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX sudah lama, bahkan keduanya sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, sehingga perkawinan mereka tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya perawan, dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, sedang XXXXXXXX statusnya jejak, agama Islam, dan sudah bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, baik sedarah, semenda, ataupun sesusuan;

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 27-01-2005 (Umur 16 Tahun 1 Bulan), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 21-02-1991 (Umur 30 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,, dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-2 dan P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 19 bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-19) dan 2 (dua) orang: 1. Warniti binti Dasngad dan 2. Naseh bin Wito;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.19 merupakan bukti fotokopi surat (kecuali P-1, P-6, P-7 dan P-11) dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) jo. Undang-Undang No.10 tahun 2020, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 27-01-2005 (Umur 16 Tahun 1 Bulan), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 21-02-1991 (Umur 30 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-1) dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun (bukti P-6 dan P-10);
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXX) hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan sudah bertunangan pada 2(dua) tahun yang lalu, serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2020, dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah berhubungan badan, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) berstatus jejak (bukti P-9), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXXX) statusnya masih gadis (bukti P-7) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) telah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan per bulan sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Brebes memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX di bawah usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Hakim tunggal, dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Tukimin, SH, MSI.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya PNPB 2 panggilan	:	Rp	20.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	345.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 85/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)